



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam Pangkalpinang 33148
Telp/Faks : (0717) 439093, Email : perindag@babelprov.go.id, Website : <http://perindag.babelprov.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR : 188.4/ 016 /SK/DISPERINDAG/2025

TENTANG
PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Menimbang :
- a. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik;
 - b. Bahwa Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan publik lainnya dan segala sesuatu berakibat pada kepentingan publik;
 - c. Bahwa Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan publik lainnya dan segala sesuatu berakibat pada kepentingan publik;
 - d. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan akuntabel, sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan factual;
 - e. Bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan, dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi kedinasan yang cepat, mudah dan akuntabel, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas dan Tim Pendukung di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c,d dan e perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas beserta Tim Pendukung.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
10. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/584.a/IX/2018 tentang Penunjukan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah:

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana.

- a. Merencanakan Program Kerja Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;
- b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari tim pengelola pengelola informasi dan dokumentasi (PPID);
- c. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada Publik;
- d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- e. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- g. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- h. Melaporkan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang informasi dan dokumentasi Dinas yang dihasilkan oleh tim.

2. Koordinator Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID)

- a. Merencanakan pertemuan rutin anggota tim pengelola informasi dan dokumentasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari pengelola informasi dan dokumentasi, pengelola komputer dan data dan informasi dan dokumentasi;

- c. Membantu pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dalam menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat melalui kehumasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID)

- a. Membantu pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dalam menyajikan informasi dan dokumentasi yang disampaikan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Mengkoordinir pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dari kontibutor data informasi dan dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan untuk disampaikan kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID);
- c. Menyajikan informasi dan dokumentasi kepada kehumasan Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kepentingan pelayanan publik;

4. Pengelola Komputer dan Jaringan (PKJ):

- a. Membantu pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dalam mengelola komputer dan jaringan teknologi informasi guna memperlancar penyajian informasi dan dokumentasi kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Mengkoordinir penggunaan komputer dan jaringan teknologi informasi yang digunakan dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- c. Mengelola komputer dan jaringan teknologi informasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menunjang pengelolaan dan penyajian informasi dan dokumentasi kehumasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

5. Kontributor Data informasi dan dokumentasi :

- a. Membantu Tim pengelola informasi dan dokumentasi dalam menyajikan data informasi dan dokumentasi kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
- b. Menghimpun dan menyampaikan data informasi dan dokumentasi Dinas/Badan yang ada di bidang-bidang kepada tim pengelola informasi dan dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan;

- c. Menyiapkan, menyampaikan dan mengarsip data informasi dan dokumentasi untuk disampaikan kepada tim pengelola informasi dan dokumentasi serta admin PPID Pelaksana secara berkala dan sesuai kebutuhannya, untuk di input di aplikasi <http://ppid.babelprov.go.id>.

6. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

- a. Membantu memberikan pertimbangan hukum kepada PPID Pelaksana yang akan menolak permohonan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Membantu dalam hal kajian / telaahan hukum berkaitan dengan sengketa Informasi publik;
- c. Mempersiapkan Proses penyelesaian sengketa informasi berdasarkan ketentuan yang ada.

KETIGA : PPID Pelaksana Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh, Sekretaris yang didukung bidang-bidang dan Anggota sesuai dengan kebutuhan serta mempunyai struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEEMPAT : Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh koordinator tim yang didukung oleh petugas pendukung yang terdiri dari Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pengelola Komputer dan Jaringan, serta koordinator data informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 16 Januari 2025

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,



Drs. H. TARMIN, M.Si.
Pembina Utama Madya

NIP. 19681111 199009 1 001

Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor : 188.4/ C\6 /DISPERINDAG/2025
Tanggal : 16 Januari 2025

**SUSUNAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2025**

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) : Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Koordinator Tim : Kepala Bidang :
Pengelolaan Data dan Informasi

1. Kepala Bidang Pengendalian dan Fasilitasi Usaha Industri
2. Kepala Bidang Sarana Perdagangan dan Pengembangan Ekspor
3. Kepala Bidang Perencanaan dan Pembangunan Industri
4. Kepala Bidang Pengendalian Perdagangan dan Perlindungan Konsumen
5. Kepala UPT. Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
6. Kepala UPT. Rumah Promosi dan Kemasan

Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Kepala Sub bagian/ JFT :

1. Kepala Sub Bagian Umum Disperindag Provinsi Babel
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD. BPSMB
3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD. RPK
4. Perencana Ahli Muda Aula Dedy Sayogo, S. Kom., M.E.
5. Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Muda Ari Masdan, S.T
6. Penyuluh Perindustrian Ahli Muda Tri Susanyati, S.E
7. Penyuluh Perindustrian Ahli Muda Dian Novita, S.T
8. Penyuluh Perindustrian Ahli Muda Harry Kustiwi Ahza, S.S
9. Analis Perdagangan Ahli Muda Novirawati, S.E., M.M.
10. Analis Perdagangan Ahli Muda Rosy Handayani, SS., MSi
11. Analis Perdagangan Ahli Muda Mardian A. Zulkarnain, SAN, MSi
12. Analis Perdagangan Ahli Muda Zurista, S.E
13. Analis Perdagangan Ahli Muda Darma Kurniawan, S.T
14. Analis Perdagangan Ahli Muda Achmad Fajri, S.E., M.M.

Pengelola Komputer dan Jaringan : 1. JFT Pranata Komputer :
1. Rizda Damora,A.Md
2. JFT Pranata Humas :
1. Mislam Saripudin,S.Sos
3. Resepsionis :
1. Ria Oktavianti

Petugas Admin PPID : 1. JFT Pranata Humas :
Pelaksana 1. Mislam Saripudin, S.Sos

Kontributor Data : 1. JFT Penyuluh Perindag/Perencana :
Informasi Dan 1. Penyuluh Perindag Ahli Madya Leny Suparlina, S.T., M.M.
Dokumentasi 2. Penyuluh Perindag Ahli Muda Selani, ST., MT
3. Penyuluh Perindag Ahli Muda Vanesha Mayadita, S.T
4. Penyuluh Perindag Ahli Muda Qudba Farid, S.T
5. Penyuluh Perdagangan Ahli Pertama Rio YUSDIZALI, S.T
6. Perencana Ahli Muda Irvansyah Putra, S. Mn

2. JFT Analis Perdagangan :
1. Analis Perdagangan Ahli Madya Nopizar Dwipurnama,
S.Pd., M.M
2. Analis Perdagangan Ahli Madya Yenni Asmita, S.Pd. I.,
M.M
3. Analis Perdagangan Ahli Muda Nusirwan, S.E
4. Analis Perdagangan Ahli Muda Hardriansyah Putra, S.E

3. JFT Pranata Humas dan Arsiparis :
1. Pranata Humas Ahli Muda Mislam Saripudin, S.Sos
2. Arsiparis Mahir Fitri Astuti, S.M

4. JFT Pengawas Perdagangan :
1. Pengawas Perdagangan Ahli Madya Ivo Susanti, S.T
2. Pengawas Perdagangan Ahli Pertama M. Albert E, S.H
3. Pengawas Perdagangan Ahli Muda Dr. Al-Infithar, S.T.,
M.Eng

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,



Drs. H. TARMIN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19681111 199009 1 001

Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor : 188.4/ 06 /DISPERINDAG/2025
Tanggal : 16 Januari 2025

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2025

